SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 330 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Kedua Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2020.

KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Kedua Tahun 2020.

KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional diberikan kepada:

a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
b. pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa.

KETIGA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Bupati Bantul sebesar Rp47.510.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp38.793.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp592.411.885,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa sebesar Rp35.721.800,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
   Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Lurah Desa se Kabupaten Bantul.
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 330 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2020

RINCIAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT DESA

NO.	KATEGORI DESA	NAMA DESA	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Desa Kategori I	1. Banguntapan	1.018.600,00
		2. Timbulharjo	1.018.600,00
		3. Bangunharjo	1.018.600,00
		4. Panggungharjo	1.018.600,00
		5. Bangunjiwo	1.018.600,00
		6. Tamantirto	1.018.600,00
		7. Ngestiharjo	1.018.600,00
2.	Desa Kategori II	1. Sitimulyo	848.900,00
		2. Srimulyo	848.900,00
		3. Tamanan	848.900,00
		4. Wirokerten	848.900,00
		5. Potorono	848.900,00
		6. Baturetno	848.900,00
		7. Pendowoharjo	848.900,00
		8. Tirtonirmolo	848.900,00
		9. Argomulyo	848.900,00
3.	Desa Kategori III	1. Palbapang	611.350,00
		2. Bantul	611.350,00
		3. Trirenggo	611.350,00
		4. Srimartani	611.350,00
		5. Jambidan	611.350,00

1	2	3	
		6. Argodadi	611.350,00
		7. Argorejo	611.350,00
4.	Desa Kategori IV	1. Poncosari	407.450,00
		2. Trimurti	407.450,00
		3. Srigading	407.450,00
		4. Panjangrejo	407.450,00
		5. Sumbermulyo	407.450,00
		6. Triharjo	407.450,00
		7. Gilangharjo	407.450,00
		8. Wijirejo	407.450,00
		9. Sabdodadi	407.450,00
		10. Sumberagung	407.450,00
		11. Trimulyo	407.450,00
		12. Wonokromo	407.450,00
		13. Sendangsari	407.450,00
		14. Argosari	407.450,00
5.	Desa Kategori V	1. Gadingsari	339.550,00
		2. Murtigading	339.550,00
		3. Parangtritis	339.550,00
		4. Donotirto	339.550,00
		5. Tirtomulyo	339.550,00
		6. Seloharjo	339.550,00
		7. Srihardono	339.550,00
		8. Sidomulyo	339.550,00
		9. Mulyodadi	339.550,00
		10. Caturharjo	339.550,00
		11. Ringinharjo	339.550,00
		12. Patalan	339.550,00
		13. Canden	339.550,00
		14. Selopamioro	339.550,00
		15. Wukirsari	339.550,00
		16. Pleret	339.550,00
		17. Singosaren	339.550,00
		18. Triwidadi	339.550,00
		19. Guwosari	339.550,00

1	2	3	4
6.	Desa Kategori VI	1. Gadingharjo	237.700,00
		2. Tirtohargo	237.700,00
		3. Tirtosari	237.700,00
		4. Sriharjo	237.700,00
		5. Kebonagung	237.700,00
		6. Karangtengah	237.700,00
		7. Girirejo	237.700,00
		8. Karangtalun	237.700,00
		9. Imogiri	237.700,00
		10. Mangunan	237.700,00
		11. Muntuk	237.700,00
		12. Dlingo	237.700,00
		13. Temuwuh	237.700,00
		14. Jatimulyo	237.700,00
		15. Terong	237.700,00
		16. Segoroyoso	237.700,00
		17. Bawuran	237.700,00
		18. Wonolelo	237.700,00
		19. Jagalan	237.700,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO